



ANALISIS KINERJA MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS: PT. BANK JATIM SYARIAH CABANG KOTA MADIUN)

Fachrounissa Zein Vitadiar
Aminnullah Achmad Muttaqin
Ekonomi Islam
fachrounissa312@gmail.com

Abstrak

Di tengah ketidakstabilan perekonomian saat ini, Perbankan Syariah dapat menjadi solusi dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dengan penyaluran pembiayaan. Namun dalam penyaluran pembiayaan tidak lepas akan terjadinya risiko pembiayaan. Perlu adanya sebuah manajemen yang baik dalam meminimalisir terjadinya risiko tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja manajemen risiko yang diterapkan oleh bank Jatim Syariah Madiun di periode tahun 2019 sebelum ada pandemi dan tahun 2020 saat terjadi pandemi. Penelitian ini berfokus pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah bank Jatim Syariah Cabang Madiun. Penelitian ini menggunakan *mixed method research*. Data yang digunakan adalah data primer bersumber dari wawancara dan data sekunder bersumber dari rasio keuangan. Hasil dalam penelitian ini yaitu kinerja manajemen risiko pembiayaan bank Jatim Syariah cabang Madiun diukur menggunakan rasio keuangan, yaitu rasio NPF, FDR, BOPO, Kolektibilitas, ROA, dan NOM. Jika dihitung secara keseluruhan, pada sebelum terjadi pandemi, kinerja manajemen risiko tergolong pada peringkat 1 dan 2.

Paper type: Research paper

*Corresponding author: fachrounissa312@gmail.com

Received: August 18, 2021; Accepted: November 13, 2021; Available online: March, 21, 2022

Cite this document:

Vitadiar, F. Z., & Muttaqin, A. A. (2022). Analisis Kinerja Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada PT Bank Jatim Syariah Cabang Kota Madiun). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 156-182. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i1.9515>

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Sedangkan selama pandemi, kinerja manajemen risiko mengalami kenaikan yang tergolong pada peringkat 1. Peningkatan kinerja selama pandemi ini, membuktikan bahwa bank Jatim Syariah Madiun mampu menghadapi risiko dibawah tekanan saat kondisi krisis akibat covid-19.

Kata kunci: *Pembiayaan, Risiko Pembiayaan, Manajemen Risiko.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Adanya virus COVID-19 sangat menggemparkan masyarakat di seluruh penjuru dunia, salah satunya negara Indonesia. Untuk meminimalisir tingkat penyebaran virus covid-19, pemerintah menerapkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun peraturan yang diterapkan tersebut, memberikan pengaruh pada sistem perekonomian Indonesia yang menyebabkan pelemahan pertumbuhan ekonomi dikarenakan tingkat daya beli masyarakat menjadi berkurang.


Berdasarkan data BPS, terjadi penurunan pada tingkat konsumsi rumah tangga dari triwulan I/2019 sebesar 5,01% menjadi 2,84% pada triwulan I/2020. Pada triwulan II/2020 konsumsi rumah tangga tidak tumbuh atau sebesar 0%¹. Sebesar 94% usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengalami penurunan penjualan akibat COVID-19. Oleh karena itu, para pelaku usaha membutuhkan suntikan atau pinjaman modal agar dapat mempertahankan usahanya. Dalam hal ini, lembaga keuangan Syariah dapat menjadi solusi dalam membantu memperbaiki kondisi keuangan masyarakat dengan cara pemberian pinjaman sebagai sumber modal usaha.

Keberadaan perbankan Syariah dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor riil perekonomian masyarakat menjadikan posisi perbankan menduduki posisi strategis sebagai lembaga fasilitator yang

¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease.html>

membantu menjaring usaha ekonomi masyarakat. Sesuai dengan salah satu fungsi bank *agent of services* yaitu penyedia jasa layanan yang berkaitan erat dengan perekonomian seperti penyaluran dana, maka pemberian dana ini mampu mendorong pelaku usaha dalam menjaga dan mengembangkan usahanya.

Berdasarkan data OJK, terjadi perkembangan yang positif pada pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan Syariah pada bulan Januari hingga bulan Mei 2020 sebesar 10,14% year to date (ytd). Sesuai dengan data OJK, jika dibandingkan dengan bank konvensional, sisi pembiayaan perbankan Syariah tumbuh jauh lebih tinggi sebesar 9,42% secara tahunan, sedangkan bank konvensional hanya berada di kisaran 0,55%².



Grafik 1. Total penyaluran pembiayaan bni syariah, bank mandiri syariah, dan bank jatim syariah.


Sumber : Website resmi masing-masing bank, (2020)

Seperti yang ditunjukkan pada grafik 1 terjadi kenaikan realisasi pembiayaan dari tahun 2019 ke tahun 2020 pada bank di atas. Di era pandemi, bank Jatim Syariah tetap menyalurkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Hal ini ditunjukkan pada Bank Jatim Syariah, di mana aset dari pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah selama triwulan III/2020 yang disalurkan mengalami pertumbuhan yang positif yaitu senilai Rp.782.310

² <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>

Miliar yang mengalami kenaikan dari triwulan III/2019 senilai Rp.715.457 Miliar³.

Dalam penyaluran pembiayaan dapat memberikan potensi timbulnya sebuah risiko pembiayaan. Seperti pada grafik 2 di bawah ini, rasio NPF (*Non Performing Financing*) mulai bulan januari hingga desember 2020 secara bulanan mengalami kenaikan dan penurunan rasio.



Grafik 2. Non performing financing (NPF) unit usaha syariah

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, 2020

Kenaikan rasio NPF juga dialami oleh bank Jatim Syariah, di mana pada rasio NPF per triwulan I/2020 sebesar 0,78% yang mengalami kenaikan dari 0,51% per triwulan I/2019. Kenaikan rasio NPF menjadi salah satu tantangan bank Syariah saat pandemi Covid-19, di mana terjadi pengurangan pendapatan bank Syariah dari pembiayaan bagi hasil dikarenakan nasabah mengalami gagal bayar⁴.

Maka dari itu, dibutuhkan perhatian khusus terhadap penerapan manajemen risiko pembiayaan di bank Syariah, hal tersebut juga didukung dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 yang di dalamnya tertera kewajiban perbankan Syariah menerapkan manajemen risiko. Dengan demikian, adanya penerapan manajemen risiko ini

³ <https://bankjatim.co.id>

⁴ Habibah, N. F. (2020). *Tantangan Dan Strategi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Covid-19*. Iqtishodiah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 1-9.

menjadi alat dalam meminimalisir risiko yang terkait dengan kegiatan perbankan Syariah dan berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank ⁵. Salah satu bentuk dalam penerapan manajemen risiko dengan menjaga operasional dan keuangan bank sehingga dapat meningkatkan kinerja bank. Indikator yang dipakai dalam menilai kinerja bank dengan menggunakan perhitungan rasio pada laporan keuangan. Dalam penelitian ini menggunakan Non Performing Finance (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Return On Asset (ROA), Net Operating Margin (NOM).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan membandingkan kinerja keuangan bank Jatim Syariah Madiun sebelum dan selama pandemi Covid-19 dengan menggunakan rasio keuangan dalam rentang waktu 2 tahun yaitu periode 2019 dan 2020

KAJIAN PUSTAKA

Bank Syariah

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah memiliki keterkaitan dalam mencakup kelembagaan, langkah atau tata cara pelaksanaan untuk mendirikan dan melaksanakan usaha. Tujuan didirikannya bank Syariah untuk membantu pemenuhan kebutuhan manusia yang telah diselaraskan dengan prinsip Syariah ⁶. Prinsip Syariah yang diterapkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam serta produk yang ditawarkan telah disesuaikan dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam.

⁵ Karim, A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁶ Arbi, S. (2002). *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Jakarta: Djambatan.

Pembiayaan pada Bank Syariah

Pembiayaan yang diberikan harus digunakan dengan baik, adil dan menyertakan syarat-syarat yang jelas yang diketahui oleh kedua belah pihak. Pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan bagi hasil (*Natural Uncertainty Contract*) dan pembiayaan non bagi hasil (*Natural Certainty Contract*). Pembiayaan bagi hasil meliputi mudharabah dan musyarakah, sedangkan pembiayaan non bagi hasil meliputi prinsip jual beli seperti bai'al murabahah, bai'as-salam dan bai' al-istishna, kemudian prinsip sewa operasional seperti ijarah dan prinsip jasa seperti al-hiwalah, gadaai (rahn), qardh, wakalah, kafalah.

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah memiliki arti sebuah kontrak antara pengelola dana (mudharib) dengan pemilik dana (shahibul mal) yang bertujuan untuk melangsungkan sebuah kegiatan yang produktif dan menghasilkan dana serta ketika terdapat keuntungan dari usaha tersebut, maka pembagian keuntungannya dibagi antar kedua belah pihak⁷. Dalam hal ini, posisi lembaga keuangan membiayai 100% usaha pengelola dana atau nasabah yang dibiayai. Namun ketika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian pengelola dana, maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Terdapat landasan hukum akad Mudharabah diantaranya:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah^ﷻ". (Q.S Al-Muzzammil : 20)

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan sebuah akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan bank Syariah untuk digunakan dalam

⁷ Rivai, V. (2010). *Islamic Banking : Sebuah teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara

sebuah bisnis usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian yang sudah disesuaikan dengan kesepakatan di awal perjanjian⁸. Modal berasal dari penggabungan dua orang atau lebih dan ketika terjadi permasalahan ditanggung bersama. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Pembiayaan musyarakah telah diatur juga pada fatwa Dewan Syariah Nasional No:08/DSNMUI/IV/2000. Terdapat landasan hukum akad musyarakah diantaranya:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini".* (Q.S Shaad;24).

Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah

Beberapa macam peristiwa yang mungkin dapat merugikan perusahaan dan berdampak pada pengeluaran biaya yang tidak diharapkan disebut dengan risiko. Risiko pembiayaan sering terjadi jika debitur wanprestasi atau default. Terdapat sumber utama risiko pembiayaan yang sering muncul yaitu informasi asimetris. Dalam hal ini, informasi asimetris diartikan dengan pembagian informasi yang tidak merata, di mana hanya salah satu pihak saja yang mengetahui atau mendapat porsi informasi yang lebih.

Selain informasi asimetris, risiko pembiayaan dapat ditimbulkan akibat *counterparty risk*, *business risk* dan *shinking risk*. Faktor *counterparty risk*, artinya risiko pembiayaan yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan kewajiban pembayaran oleh pihak ketiga yang telah tertuang dalam

⁸ Antonio, M. S (2001). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani

kesepakatan. Faktor *business risk*, artinya risiko pembiayaan dari bisnis yang dibiayai di mana usaha tersebut mengalami penurunan kinerja keuangan sehingga dalam pengembalian pembiayaan mengalami penurunan dan penunggakan kewajiban. Sedangkan faktor *shinking risk*, artinya risiko yang berasal dari berkurangnya nilai pembiayaan. *Risiko ini dipengaruhi oleh penurunan drastis harga jual barang dari bisnis yang dibiayai sehingga mempengaruhi tingkat pengembalian profit sharing dan dapat menambah tanggungan bank ketika terjadi loss sharing.* Maka dari itu, dibutuhkan sebuah batasan untuk mengendalikan terjadinya risiko pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kejadian buruk yang mempengaruhi transaksi atau portfolio pembiayaan bank tersebut.

Manajemen Risiko pada Bank Syariah

Identifikasi manajemen risiko merupakan bentuk pemeliharaan profitabilitas dan kesehatan bank dengan cara pengelolaan dan pengendalian risiko yang terjadi. Mengelola risiko tersebut sebagai acuan pengambilan keputusan bank untuk melihat seberapa besar pengorbanan dana saat ini, untuk hasil yang belum pasti di masa depan seperti terjadi risiko di tengah pembiayaan.

Manajemen risiko ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada serta kebijaksanaan yang efektif dengan melihat budaya yang disesuaikan dalam lingkungan tersebut. Risiko yang beragam membutuhkan langkah yang beragam juga agar mengerti secara detail setiap permasalahan yang terjadi dan disesuaikan dengan tingkat risiko permasalahannya.

Proses Manajemen Risiko pada Bank Syariah

Penerapan proses manajemen risiko bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah kerangka untuk merencanakan manajemen risiko yang tepat. Proses manajemen risiko berarti sebuah tindakan dari seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan dan di dalamnya memiliki keterkaitan dari beberapa tahapan untuk diperbarui jika terdapat kesalahan

dan disempurnakan. Menurut Wahyudi, dkk (2013), terdapat beberapa langkah dalam proses manajemen risiko yaitu ⁹.

1. Menentukan konteks
2. Identifikasi risiko
3. Penilaian risiko
4. Pengendalian risiko
5. Komunikasi dan konsultasi
6. Pemantauan dan peninjauan ulang

Berbagai tahapan yang telah dijelaskan diatas dapat dijadikan barometer oleh bank Syariah untuk mengidentifikasi, menilai serta mengendalikan risiko pembiayaan. Maka dari itu, sebelum pembiayaan disalurkan terdapat beberapa metode yang harus diperhatikan oleh bank Syariah dalam menganalisa sebuah pembiayaan yaitu 5C + 1S ¹⁰.

A. Character (karakter)

Unsur utama dalam menganalisa nasabah pembiayaan adalah penilaian karakter nasabah, karena sifat dalam diri sudah terbentuk dari waktu yang lama. Penilaian karakter calon nasabah dilakukan dengan melihat sifat dan *attitude* dari nasabah.

B. Capacity (kapasitas)

Kapasitas nasabah perseorangan maka dapat dilihat dari edukasi atau *curriculum vitae* yang dimiliki, Sedangkan nasabah dari perusahaan, dapat dilihat dari laporan keuangan dan past performance usaha sehingga dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan atau tidak.

C. Capital (modal)

⁹ Wahyudi Imam, M. K. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.

¹⁰ Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Pihak bank melakukan penilaian secara keseluruhan atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan. Komposisi modal yang dilihat adalah modal perusahaan sendiri dengan modal pinjaman di mana perusahaan yang baik mempunyai modal perusahaan sendiri lebih besar dari dana yang berasal dari pinjaman.

D. Condition of economy (kondisi)

Penilaian tersebut digunakan untuk melihat arah dan prospek kedepan dari usaha yang dibiayai, apakah terdapat keterkaitan atau tidak. Lingkungan eksternal perusahaan memberikan pengaruh kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu, kondisi ekonomi makro suatu negara juga memberikan dampak pada perusahaan besar yang memiliki skala pasar yang luas.

E. Collateral (jaminan)

Bentuk dari pengendalian risiko pembiayaan, yaitu dengan memberikan jaminan. Nasabah dapat memberikan jaminan kepada bank Syariah sebagai bentuk tanggung jawab nasabah akan dana yang dipinjam. Nilai dari jaminan tersebut, untuk melihat kesesuaian modal yang telah dipinjamkan bank Syariah.

F. Syariah

Dalam hal ini, Syariah berhubungan dengan produk yang dihasilkan debitur harus produk yang halal. Selain dalam segi produk nya, bank Syariah juga tidak diperbolehkan membiayai usaha yang tidak halal dalam pengoperasiannya dan usaha yang memberikan mudharat lebih besar dibandingkan maslahat seperti bar atau diskotik, dikarenakan bank Syariah memiliki tanggung jawab dunia akhirat tidak hanya mencari keuntungan semata.

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, maka ditetapkan masing-masing komponen dalam beberapa kriteria. Penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia

Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 diantaranya Lancar, Dalam perhatian khusus, Kurang lancar, Diragukan, Macet.

METODE PENELITIAN

Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan *Mixed Method Research*, dimana hasil yang diberikan merupakan kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif¹¹. Dengan pendekatan kuantitatif, peneliti dapat melakukan analisis pada laporan keuangan dengan melihat rasio keuangan. Selanjutnya, hasil dari penghitungan rasio keuangan ditindaklanjuti dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ditujukan agar dapat menggali sesuatu yang tidak tampak untuk menjadi pengetahuan yang tampak dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sehingga peneliti mengetahui secara pasti penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan bank Jatim Syariah Madiun serta didukung dengan penilaian rasio keuangan bank Jatim Syariah Madiun.

Peneliti melakukan penelitian pada Bank Jatim Syariah Cabang Madiun dengan menggunakan periode tahun 2019 sebelum adanya pandemi dan tahun 2020 saat pandemi berlangsung. Penelitian dilakukan oleh peneliti dengan melakukan penelitian pada website resmi www.bankjatim.co.id dan www.OJK.go.id. Selain itu, untuk mendapat hasil yang lebih valid, peneliti juga melakukan wawancara dengan unit divisi yang memeriksa pembiayaan di bank Jatim Syariah Madiun seperti penyelia analisis pembiayaan dan staff analisis pembiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Bank Jatim Syariah Madiun

Dimulainya kegiatan operasional bank jatim Syariah cabang Madiun pada tanggal 26 Februari 2014, tepatnya berada di Jalan Cokroaminoto No 128, Kejuron, Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Bank Jatim Syariah Madiun

¹¹ Creswell John (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

sangat menjunjung tinggi pelayanan, karena pelayanan merupakan faktor utama dalam memberikan kesan pertama kepada nasabah.

Salah satu tugas pokok Bank Jatim Syariah Madiun adalah membantu dalam memfasilitasi keperluan masyarakat untuk memenuhi kehidupannya atau untuk modal usaha. Terdapat beberapa macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank Jatim Syariah Madiun. Terdapat 10 produk pembiayaan tersebut diantaranya:

- 1) Multiguna Syariah (Akad Murabahah dan Ijarah)
- 2) KPR iB Barokah (Akad Murabahah, Ijarah Musyarakah Mutanaqisah)
- 3) Umrah ib Maqbula
- 4) Emas iB Barokah (Akad Qardh, Rahn, Ijarah)
- 5) Modal Kerja dan Investasi (Akad Mudharabah)
- 6) Kepemilikan Logam Emas IB Barokah (Akad Mudharabah)
- 7) Produk Kafalah
- 8) IMBT (Akad Ijarah)
- 9) Pembiayaan Piutang IB Barokah (Akad Wakalah dan Akad Qardh)
- 10) Pembiayaan Investasi Terkait IB Barokah (Akad Mudharabah Muqayyadah)

Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Bank Jatim Syariah cabang Madiun

Dalam kegiatan operasional, Bank Jatim Syariah cabang Madiun menerapkan manajemen risiko dalam sebuah pembiayaan guna mengantisipasi dan mengendalikan terjadinya risiko di tengah sebuah pembiayaan. Adapun implementasi manajemen risiko pembiayaan pada setiap proses tahapan di atas sebagai berikut :

1. Penentuan Konteks

Tahapan penentuan konteks dilakukan analisis pembiayaan bank Jatim Syariah Madiun sebagai tahapan awal untuk melakukan investigasi terhadap bisnis atau usaha apa yang perlu diberikan pembiayaan atau tidak. Menurut

penyelia analis pembiayaan, penentuan konteks ini dimulai dengan melihat bentuk risiko dari setiap bisnis.

“Dalam penentuan konteks, kita membuat daftar dari berbagai risiko yang mungkin muncul. Dalam bisnis perhotelan, bentuk risiko yang akan terjadi seperti biaya pajak yang harus ditanggung walaupun sepi pengunjung, wisatawan yang menginap harus diperhitungkan karena biasanya hanya ramai ketika ada event tertentu dan jika terjadi kerusakan-kerusakan akibat pengelolaan yang kurang baik”.

2. Identifikasi risiko

Tahapan ini ditujukan untuk mengidentifikasi kemungkinan terdapat risiko yang harus dihadapi dengan melihat seberapa besar peluang terjadinya risiko tersebut. Menurut penyelia analis pembiayaan bank Jatim Syariah Madiun dengan melakukan identifikasi maka dapat diketahui dampak yang akan terjadi dari munculnya risiko pembiayaan.

“Ketika kita melakukan identifikasi risiko, kita dapat melihat faktor apa yang mempengaruhi terjadinya risiko tersebut dan dampak yang ditimbulkannya. Pada kondisi pandemi yang disebabkan oleh covid-19 ini membuat beberapa sektor menurun dalam penjualannya”.

Menurut penyelia analis pembiayaan bank Jatim Syariah Cabang Madiun, dalam melakukan identifikasi, para analis pembiayaan harus memperhatikan kriteria bisnis yang akan dibiayai.

Pernyataan Penyelia Analis Pembiayaan :

“Bank Jatim Syariah lebih selektif dalam melihat sektor yang akan diberikan pembiayaan. Contohnya dalam kondisi pandemi saat ini, sektor yang aman adalah sektor konsumsi, sedangkan sektor yang mengalami penurunan adalah pihak yang mendirikan dan mengelola usaha pariwisata, perhotelan dan transportasi. Karena dengan kegiatan PSBB yang diterapkan saat ini, orang-orang mulai mengurangi aktivitas di luar

dan jika terpaksa melakukan aktivitas di luar maka orang-orang lebih memilih menggunakan transportasi pribadi”.

3. Penilaian risiko

Pernyataan penyelia analis pembiayaan :

“Penilaian risiko menggunakan analisis 5C + 1 S. Di mana dalam pencairan sebuah pembiayaan, nasabah harus memenuhi syarat 5C + 1 S tersebut”.

Berikut penerapan 5C + 1S yang dilakukan analis pembiayaan bank Jatim Syariah cabang Madiun dalam memeriksa kelayakan calon nasabah diantaranya:

a) Character.

Untuk melakukan Penilaian terhadap kepribadian nasabah, bisa dilakukan dengan cara melihat lawan saat berbicara atau komunikasi serta melihat bagaimana respon yang diberikan nasabah tersebut.

“Selain melakukan wawancara, kami juga melihat komitmen nasabah ketika menghadapi suatu permasalahan di dalam usahanya, hal ini dapat dinilai dengan melakukan survei ke tempat kerja atau rumahnya agar dapat juga mencari informasi dari tetangga, rekan kerja, pemasok barang maupun pegawai. Melalui hal tersebut maka dapat menemukan beberapa informasi seperti bagaimana sikap dalam memimpin, menyelesaikan masalah, kejujuran atau ketepatan waktu dalam pembayaran gaji atau pembelian barang ke pemasok”.

Untuk menambah informasi nasabah tersebut, analis pembiayaan melakukan *research* melalui media cetak. Usaha yang baik, biasanya memiliki *track record* yang baik dan dipublikasikan di media cetak atau media online. Seperti *review*, ataupun perspektif orang-orang pada usaha tersebut.

b) Capacity.

Penilaian *capacity* nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya melakukan survei atau pengamatan langsung atas usahanya.

“Dalam melakukan penilaian ini, kami melakukan pengecekan *track record* nasabah pada sebuah aplikasi yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bernama Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK). Dari SLIK tersebut, kami dapat melihat histori informasi debitur mengenai riwayat nasabah dalam melakukan pembayaran dana yang dipinjamnya. Apakah terdapat pembiayaan yang macet, memiliki banyak pinjaman di beberapa bank, dan riwayat pembayaran setiap cicilan dana pembiayaan”.

c) Capital.

Analisis pembiayaan dapat melihat modal nasabah ini berasal dari mana saja, serta seberapa besar modal nasabah untuk mendirikan usahanya.

“Untuk melihat modal tersebut kami melakukan pengecekan pada laporan keuangannya bagi perusahaan besar. Jika usaha yang dibiayai kecil seperti toko kelontong maka dapat dilihat berdasarkan nota-nota pembelian barang”.

d) Condition of Economy.

Penting bagi analisis pembiayaan bank Jatim Syariah Madiun untuk menilai kondisi masyarakat di sekitar usaha tersebut.

“Adapun cara yang kami lakukan untuk melihat kondisi tersebut dengan terjun langsung ke tempat usaha, bagaimana tempat usaha di sekitar usaha nasabah yang dibiayai ini. Apakah terdapat kesamaan usaha, apakah cocok dengan pangsa pasar, dan kondisi jalan ataupun daerahnya apakah strategis. Hal ini sangat memberikan pengaruh terhadap usaha nasabah nantinya”.

Selain itu, pertimbangan akan kondisi-kondisi ekonomi yang tidak terduga seperti saat ini, terjadi perubahan kondisi perekonomian akibat covid-

19 yang dapat menghambat jalannya usaha tersebut, terutama jika usaha tersebut di bidang pariwisata, transportasi, perhotelan yang memang saat ini sedang sepi akibat penerapan PSBB.

e) Collateral.

Faktor ini menjadi faktor terpenting kedua setelah character, dikarenakan sebuah jaminan nantinya akan dipakai sebagai pengganti dari kewajiban ketika nasabah memiliki permasalahan dalam pengembalian dana.

“Jaminan yang dilihat dan digunakan sebagai ukuran analisis pembiayaan harus sesuai dengan jumlah dana yang dipinjam nasabah dalam pembiayaan. Untuk mengukur jaminan tersebut, terdapat lembaga yang membantu analisis pembiayaan dalam menghitungnya yaitu Kantor Jasa Penilaian Properti (KJPP). Selain jaminan, nasabah juga harus memiliki kafalah sesuai dengan jumlah plafon ketika nasabah mengajukan pembiayaan”.

f) Syariah.

Bank Jatim Syariah menjelaskan segala bentuk usaha nasabah ataupun produk yang dihasilkan dari usaha yang dibiayai, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syariah dan mematuhi segala peraturan Syariah yang berlaku.

4. Pengendalian Risiko

Dalam pengendalian risiko ini, analisis pembiayaan melakukan monitoring secara berkala kepada nasabah pembiayaan dengan melakukan survei.

“Survei dilakukan staff analisis pembiayaan secara diam-diam, agar mengetahui kebenaran yang ada di lapangan. Sehingga terdapat progress atau laporan tertulis dalam setiap monitoringnya, hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara bertindak jika tiba-tiba terjadi sebuah risiko”.

Hal tersebut menjelaskan bahwa bank Jatim Syariah cabang Madiun memiliki tanggung jawab penuh dalam memelihara dan mengontrol nasabah pembiayaan sehingga ketika nasabah tersebut memiliki kendala dapat diketahui oleh pihak bank Jatim Syariah Madiun.

“Dalam pengendalian risiko ini, kita menyesuaikan dengan dengan pedoman manajemen risiko yang diatur dalam DSN-MUI, PBI, dan OJK. Kebijakan, prosedur, dan limit pembiayaan juga sebagai bentuk pengendalian risiko. Bank Jatim Syariah Madiun menetapkan batas limit yang diberikan pimpinan cabang adalah 3,5 Miliar”.

5. Komunikasi dan Konsultasi.

Dengan perubahan kondisi saat ini akibat covid-19, bank Jatim Syariah lebih mempererat silaturahmi antar nasabah dan lebih *intens* dalam melakukan komunikasi dan konsultasi antara nasabah pembiayaan dan analis pembiayaan.

“Dengan adanya komunikasi ini, kami tetap bisa memantau dan mengawasi arah usaha nasabah dan mengetahui ketika terjadi permasalahan atau hal menyimpang dalam usaha tersebut. Hal ini kami lakukan untuk mengantisipasi terjadinya *assimetric information*”.

Seperti yang dikatakan staff analis pembiayaan, dengan adanya konsultasi memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk menceritakan hal-hal yang mempengaruhi usaha nya sehingga lebih mudah untuk mencari jalan keluar bersama.

6. Pemantauan dan Peninjauan Ulang.

Pemantauan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana usaha nasabah. Menurut staff analis pembiayaan, adanya pemantauan ini dapat mempermudah analis pembiayaan untuk melakukan pengecekan terhadap tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

“Kami melakukan pemantauan dengan cara pengecekan laporan keuangan secara berkala. Pengecekan tersebut dimulai dengan memeriksa mutasi rekening, mengawasi angsuran setiap bulan sesuai jadwal atau tidak ataupun memantau transaksi keuangan nasabah dengan melihat bukti penggunaan dana tersebut. Selain itu, dilakukan peninjauan ulang terhadap kelengkapan dokumen-dokumen pembiayaan”.

Penilaian Kinerja Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Bank Jatim Syariah Madiun

Tabel 9. NPF Sebelum Pandemi Covid-19

<i>Periode</i>	<i>NPF (%)</i>	<i>Peringkat</i>	<i>Ukuran Kinerja</i>
Maret 2019	0,20%	1	Sangat Baik
Juni 2019	0,20%	1	Sangat Baik
September 2019	0,21%	1	Sangat Baik
Desember 2019	0,22%	1	Sangat Baik

Sumber : Diolah penulis, 2021

Tabel 10. NPF Selama Pandemi Covid-19

<i>Periode</i>	<i>NPF (%)</i>	<i>Peringkat</i>	<i>Ukuran Kinerja</i>
Maret 2020	0,81%	1	Sangat Baik
Juni 2020	0,82%	1	Sangat Baik
September 2020	0,83%	1	Sangat Baik
Desember 2020	0,83%	1	Sangat Baik

Sumber : Diolah penulis, 2021

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa rasio terendah NPF Bank Jatim Syariah Madiun selama pandemi Covid-19 sebesar 0,81%, sedangkan rasio tertinggi mencapai 0,83%. Dapat diketahui bahwa rasio NPF bank Jatim Syariah Madiun selama masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan secara berturut-turut. Kenaikan rasio tersebut disebabkan oleh pembiayaan

yang mengalami kemacetan di mana nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan pembayaran. Namun selama pandemi di tahun 2020 rasio NPF masih berada di bawah 2% yang artinya rasio NPF yang dimiliki bank Jatim Syariah Madiun menduduki peringkat 1 di mana menunjukkan kinerjanya sangat baik.

Tabel 11. FDR Sebelum Pandemi Covid-19

<i>Periode</i>	<i>FDR (%)</i>	<i>Peringkat</i>	<i>Ukuran Kinerja</i>
Maret 2019	61,19%	1	Sangat Baik
Juni 2019	75,21%	2	Baik
September 2019	76,25%	2	Baik
Desember 2019	77,56%	2	Baik

Sumber : Diolah penulis, 2021

Tabel 12. FDR Selama Pandemi Covid-19

<i>Periode</i>	<i>FDR (%)</i>	<i>Peringkat</i>	<i>Ukuran Kinerja</i>
Maret 2020	79,47%	2	Baik
Juni 2020	78,56%	2	Baik
September 2020	79,83%	2	Baik
Desember 2020	82,43%	2	Baik

Sumber : Diolah penulis, 2021

Berdasarkan tabel 12, menjelaskan bahwa rasio terendah FDR bank Jatim Syariah Madiun selama pandemi Covid-19 sebesar 78,56% pada Juni 2020, sedangkan rasio tertinggi mencapai 82,43% pada Desember 2020. Rasio FDR selama pandemi jika dibandingkan dengan rasio FDR sebelum pandemi, mengalami kenaikan sehingga kinerja rasio FDR mengalami penurunan dan tergolong pada peringkat 2. Kenaikan rasio FDR selama pandemi dibandingkan sebelum ada pandemi ini dikarenakan pembiayaan yang dikeluarkan terlalu banyak atau melebihi kapasitas. Namun rasio FDR selama pandemi masih berada di bawah 85%, hal ini menjelaskan kemampuan bank dalam mengelola risiko dana yang likuid masih baik.

Tabel 13. BOPO Sebelum Pandemi Covid-19

<i>Periode</i>	<i>BOPO</i>	<i>Peringkat</i>	<i>Ukuran Kinerja</i>
Maret 2019	58,14%	1	Sangat Baik
Juni 2019	63,80%	1	Sangat Baik
September 2019	64,69%	1	Sangat Baik
Desember 2019	71,88%	1	Sangat Baik

Sumber : Diolah penulis, 2021

Tabel 14. BOPO Selama Pandemi Covid-19

<i>Periode</i>	<i>BOPO</i>	<i>Peringkat</i>	<i>Ukuran Kinerja</i>
Maret 2020	61,92%	1	Sangat Baik
Juni 2020	61,13%	1	Sangat Baik
September 2020	69,12%	1	Sangat Baik
Desember 2020	53,65%	1	Sangat Baik

Sumber : Diolah penulis, 2021

Berdasarkan tabel 14, dapat diketahui bahwa rasio BOPO bank Jatim Syariah Madiun selama pandemi mengalami fluktuasi. Rasio terendah BOPO selama pandemi sebesar 53,65% pada Desember 2020, sedangkan rasio tertinggi sebesar 69,12% pada September 2020. Namun rasio BOPO selama pandemi masih tergolong pada peringkat 1 di mana menunjukkan kinerja sangat baik yang berada di bawah 83%.

Tabel 15. Realisasi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Bank Jatim Syariah Madiun

<i>Kolektibilitas</i>	<i>Tahun 2019</i>	<i>Tahun 2020</i>
Lancar	99%	98,33%
Dalam perhatian khusus	0,17%	0,80%
Kurang lancar	0,83%	-
Diragukan	-	0,87%
Macet	-	-

Sumber : Diolah penulis, 2021

Berdasarkan tabel 15 menjelaskan bahwa pada tahun 2019 sebelum pandemi, pembiayaan yang tergolong lancar sebesar 99%, dalam perhatian khusus sebesar 0,17% dan kurang lancar sebesar 0,83%. Dan pada tahun 2020, ketika terjadi pandemi, kolektibilitas pembiayaan mengalami penurunan di mana pembiayaan yang tergolong lancar sebesar 98,33%, dalam perhatian khusus sebesar 0,80% dan diragukan sebesar 0,87%. Penurunan kolektibilitas pembiayaan selama pandemi covid-19 ini dikarenakan beberapa pembiayaan yang diajukan sebelum pandemi mengalami kemacetan pembayaran dikarenakan bisnis nya mengalami penurunan penjualan akibat terdampak dari krisis covid-19.

Tabel 16. ROA Sebelum Pandemi Covid-19

<i>Periode</i>	<i>ROA (%)</i>	<i>Peringkat</i>	<i>Ukuran Kinerja</i>
Maret 2019	1,17%	3	Cukup Baik
Juni 2019	1,23%	3	Cukup Baik
September 2019	3,68%	1	Sangat Baik
Desember 2019	1,14%	3	Cukup Baik

Sumber : Diolah penulis, 2021

Tabel 17. ROA Selama Pandemi Covid-19

<i>Periode</i>	<i>ROA (%)</i>	<i>Peringkat</i>	<i>Ukuran Kinerja</i>
Maret 2020	1,26%	2	Baik
Juni 2020	2,47%	1	Sangat Baik
September 2020	4,26%	1	Sangat Baik
Desember 2020	4,02%	1	Sangat Baik

Sumber : Diolah penulis, 2021

Berdasarkan tabel 17, menunjukkan data ROA bank Jatim Syariah Madiun selama masa pandemi mengalami kenaikan secara berturut-turut. Di mana rasio terendah ROA selama pandemi sebesar 1,26% pada Maret 2020, sedangkan rasio ROA tertinggi sebesar 4,26% pada September 2020. Jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, rasio ROA pada tahun 2020 saat

terjadi pandemi menunjukkan nilai yang semakin bagus. Hal ini dikarenakan pada saat pandemi, pembiayaan yang disalurkan juga mengalami pertumbuhan pembiayaan yang positif. Dengan adanya perubahan kondisi ekonomi yang diakibatkan oleh covid-19, bank Jatim Syariah Madiun tetap mampu menjaga dan mempertahankan manajemen risikonya di mana memiliki kinerja yang sangat baik di mana rasio ROA mengalami kenaikan yang cukup pesat.

Tabel 18. NOM Sebelum Pandemi Covid-19

<i>Periode</i>	<i>NOM</i>	<i>Peringkat</i>	<i>Ukuran Kinerja</i>
Maret 2019	1,96%	3	Cukup Baik
Juni 2019	3,92%	2	Baik
September 2019	5,86%	1	Sangat Baik
Desember 2019	7,74%	1	Sangat Baik

Sumber : Diolah penulis, 2021

Tabel 19. NOM Selama Pandemi Covid-19

<i>Periode</i>	<i>NOM</i>	<i>Peringkat</i>	<i>Ukuran Kinerja</i>
Maret 2020	2,10%	2	Baik
Juni 2020	3,76%	2	Baik
September 2020	5,15%	1	Sangat Baik
Desember 2020	7,00%	1	Sangat Baik

Sumber : Diolah penulis, 2021

Berdasarkan tabel 19, dapat diketahui bahwa rasio NOM bank Jatim Syariah Madiun selama pandemi mengalami kenaikan rasio berturut-turut di mana rasio terendah berada pada Maret 2020 sebesar 2,10% dan rasio tertinggi pada Desember 2020 sebesar 7,00%. Pada saat pandemi, triwulan I/2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelum ada pandemi. Namun rasio NOM mulai membaik pada triwulan III/2020. Hal ini menjelaskan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan bank Jatim Syariah Madiun mampu mengelola aktiva produktif selama masa pandemi.

4.1.1 Peringkat Kinerja

Berdasarkan hasil perhitungan perolehan peringkat kinerja pada setiap masing-masing rasio, selanjutnya dapat dikelompokkan berdasarkan setiap triwulan pada tiap tahun yaitu penilaian pada tahun 2019 dan tahun 2020 dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2019 (Sebelum Pandemi Covid-19)

- a) Triwulan I/2019 = $21 / 25 \times 100\% = 84\%$
- b) Triwulan II/2019 = $21 / 25 \times 100\% = 84\%$
- c) Triwulan III/2019 = $24 / 25 \times 100\% = 96\%$
- d) Triwulan IV/2019 = $22 / 25 \times 100\% = 88\%$

Tahun 2020 (Selama Pandemi Covid-19)

- a) Triwulan I/2020 = $22 / 25 \times 100\% = 88\%$
- b) Triwulan II/2020 = $23 / 25 \times 100\% = 92\%$
- c) Triwulan III/2020 = $24 / 25 \times 100\% = 96\%$
- d) Triwulan IV/2020 = $24 / 25 \times 100\% = 96\%$

Selanjutnya nilai tersebut disesuaikan dengan range peringkat kinerja untuk melakukan penentuan kualitas kinerja manajemen risiko pembiayaan pada bank Bank Jatim Syariah Madiun.

Tabel 20. Penilaian Kualitas Kinerja Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Jatim Syariah Madiun pada Tahun 2019 (Sebelum Pandemi Covid-19)

<i>Periode</i>	<i>Nilai (%)</i>	<i>Peringkat</i>	<i>Ukuran Kinerja</i>
Triwulan I Tahun 2019	84	2	Baik
Triwulan II Tahun 2019	84	2	Baik
Triwulan III Tahun 2019	96	1	Sangat Baik
Triwulan IV Tahun 2019	88	1	Sangat Baik

Sumber : Diolah penulis, 2021

Berdasarkan tabel 20 di atas, diketahui bahwa kinerja manajemen risiko pembiayaan bank Jatim Syariah Madiun sebelum pandemi tergolong pada peringkat 2 yang artinya kinerja nya baik pada triwulan I/2019 dan triwulan II/2019. Kinerja tersebut mengalami kenaikan pada triwulan III/2019 dan triwulan IV/2020 yang menduduki peringkat 1 yang artinya kinerja nya sangat baik.

Tabel 1. Penilaian Kualitas Kinerja Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Jatim Syariah Madiun pada Tahun 2020 (Selama Pandemi Covid-19)

<i>Periode</i>	<i>Nilai (%)</i>	<i>Peringkat</i>	<i>Ukuran Kinerja</i>
Triwulan I Tahun 2020	88	1	Sangat Baik
Triwulan II Tahun 2020	92	1	Sangat Baik
Triwulan III Tahun 2020	96	1	Sangat Baik
Triwulan IV Tahun 2020	96	1	Sangat Baik

Sumber : Diolah Penulis, 2021

Berdasarkan tabel 21 di atas, diketahui bahwa selama pandemi bank Jatim Syariah Madiun menduduki peringkat 1 pada masing-masing triwulan di tahun 2020. Dalam hal ini dapat dikategorikan kinerja manajemen risiko pembiayaan yang dimiliki bank Jatim Syariah cabang Madiun sangat baik selama krisis pandemi di setiap triwulan nya, di mana secara berturut-turut mengalami kenaikan yaitu 88%, 92%, 96%, 96%.

Dari hasil di atas, kinerja manajemen risiko pembiayaan selama pandemi yang diukur melalui masing-masing rasio menunjukkan kinerja yang lebih baik jika dibandingkan sebelum pandemi. Dengan hal ini artinya Bank Jatim Syariah Madiun sangat mampu dalam menghadapi berbagai risiko dalam sebuah pembiayaan yang mungkin dapat terjadi selama krisis pandemi di mana saat kondisi perekonomian mengalami ketidakstabilan namun bank Jatim Syariah Madiun tetap memiliki pertumbuhan pembiayaan yang positif. Sehingga beberapa tahapan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan

bank Jatim Syariah Madiun untuk meminimalisir adanya risiko pembiayaan dapat dikategorikan sangat baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil pembahasan analisis data mengenai kinerja manajemen risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebelum dan selama pandemi covid-19 pada bank Jatim Syariah cabang Madiun adalah sebagai berikut:

1. Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan, bank Jatim Syariah Madiun menerapkan 6 tahapan yaitu penentuan konteks, identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan peninjauan ulang. Pada tahapan penilaian risiko, bank Jatim Syariah melaksanakan 5C + 1S.
2. Kinerja manajemen risiko pembiayaan bank Jatim Syariah cabang Madiun diukur menggunakan rasio keuangan, yaitu rasio NPF, FDR, BOPO, Kolektibilitas, ROA, dan NOM. Jika dihitung secara keseluruhan, pada sebelum terjadi pandemi, kinerja manajemen risiko tergolong pada peringkat 1 dan 2. Sedangkan selama pandemi, kinerja manajemen risiko mengalami kenaikan yang tergolong pada peringkat 1. Peningkatan kinerja selama pandemi ini, membuktikan bahwa bank Jatim Syariah Madiun mampu menghadapi risiko dibawah tekanan kondisi krisis akibat covid-19. Namun memang manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan bank Jatim Syariah Madiun selama pandemi lebih diperkuat dan lebih sering melakukan brainstorming antara pimpinan dan seluruh analis pembiayaan untuk mengantisipasi faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko pembiayaan, serta pihak bank lebih sering menjalin komunikasi dan pengawasan ketat terhadap nasabah pembiayaan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti yaitu :

a. Bagi Bank Jatim Syariah

Diharapkan bank Jatim Syariah Madiun tetap mempertahankan kualitas dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan serta meningkatkan alat untuk mendeteksi dan mengukur adanya risiko pembiayaan selain 5C + 1 S

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih dalam menggali informasi mengenai pengelolaan risiko yang timbul dari pembiayaan agar lebih lengkap. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat membandingkan bank Syariah lainnya dalam penerapan kinerja manajemen risiko agar lebih banyak gambaran bagaimana praktik manajemen risiko pembiayaan serta dapat membandingkan kelebihan dan kekurangan manajemen risiko yang telah diterapkan. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya bisa lebih luas untuk rentang waktu yang digunakan dalam penilaian kinerja manajemen risiko pembiayaan sehingga perbandingannya lebih terlihat jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S (2001). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Arbi, S. (2002). *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*. Jakarta: Djambatan.
- BPS. (2020). *Berita Resmi Statistik*. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id>: <https://www.bps.go.id/pressrelease.html>
- Creswell John (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dewi, M. (2018). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital)*. Jurnal Niagawan, 125-143.
- Habibah, N. F. (2020). *Tantangan Dan Strategi Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Covid-19*. Iqtishodiah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 1-9.

- JATIM. (2020). *Laporan Keuangan Triwulan September 2020*. Diambil kembali dari <https://bankjatim.co.id>: <https://bankjatim.co.id/id/hubungan-investor/bjtm-fundamental-statistik/kinerja-keuangan>
- Karim, A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- OJK. (2020). *Laporan Keuangan Perbankan*. Diambil kembali dari <https://www.ojk.go.id>: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>
- Rivai, V. (2010). *Islamic Banking : Sebuah teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan UNISNUPRESS.
- Wahyudi Imam, M. K. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.